

Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Dalam Konflik Agraria

Mahtia Safitri¹, Ismar Hamid²

¹Universitas Lambung Mangkurat; mahtiasafitri@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat; ismar.hamid@ulm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Agrarian Conflict;
Political Ecology;
Paradigm;
Contestation;
Class Power*

Article history:

Received 2023-04-13

Revised 2023-04-20

Accepted 2023-05-03

ABSTRACT

The agrarian conflict occurred in Kintapura Village, Kintap District, Tanah Laut Regency. This study aims to analyze the agrarian conflict by using the perspective of conflict and contestation of the political ecology paradigm. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques used were participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the agrarian conflict has made the village an arena for contesting the political ecology paradigm and has had an impact on the existence of unsustainable natural resource management. The eco-developmentalism paradigm in the form of coal mines and oil palm plantations; the eco-conservationism paradigm through the policy of designating convertible production forest areas (HPK); and, people's livelihood as a manifestation of the eco-populist paradigm. The existence of these three paradigms in the management of natural resources has given rise to agrarian conflicts. Natural resource management policies are dominated by the class that has power, namely the owners of capital (the bourgeoisie) and landlords represented by coal mining companies and oil palm plantations. The ruling class then influences policy makers who use their political power in establishing natural resource management policies through the camouflage of eco-conservationism policies, namely the designation of convertible production forest areas (HPK). The class that suffered the most was the farming class which lost its land under management and gave birth to a new class, namely farm laborers and poor farmers.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Mahtia Safitri

Universitas Lambung Mangkurat; Banjarmasin; Indonesia mahtiasafitri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun dibalik kekayaannya justru tersimpan kenyataan yang memperlihatkan pertentangan atau kontradiksi yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas. Konflik agraria menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Konflik agraria merupakan percekocokan, perselisihan, pertentangan, dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria seperti tanah (Zuber, 2016). Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam Laporan Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria (2021), melaporkan terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa dan kota. Kejadian konflik tersebut melibatkan 198.895 keluarga (KK) sebagai korban terdampak, dengan luasan tanah berkonflik seluas $1/2$ juta hektar, atau sekitar 500.062,58 hektar.

Salah satu penyebab dari konflik agraria yang terlihat nyata adalah rakyat yang mayoritas bekerja sebagai petani hidup dalam kemiskinan. Masih banyak terdapat petani miskin akibat dari sempitnya lahan yang dimiliki, bahkan banyak petani yang tak bertanah. Sebagaimana dilaporkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2019), luas tanah pertanian yang dimiliki petani berdasarkan hasil sensus pertanian menunjukkan distribusi yang tidak merata. Selama empat dekade, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang ($0,4 \leq G \leq 0,5$) dan tinggi ($G > 0,5$). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013), ketimpangan kepemilikan tanah pada tahun 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya tanah.

Konflik agraria merupakan akibat dari paktek penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dalam skala besar. Penyebabnya adalah adanya perlawanan masyarakat karena kehidupan yang mengalami kemerosotan akibat dari terputusnya hubungan mereka dengan sasaran produksi (Hamid, Tina & Cangara, 2015). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan dan penguasaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya. Konflik agraria pada tahun 2021 terjadi di semua sektor, yakni: 1) 74 kasus di sektor perkebunan; 2) 52 kasus di sektor pembangunan infrastruktur; 3) 30 kasus di sektor

pertambangan; 4) 20 kasus di sektor properti; 5) 17 kasus di sektor kehutanan; 6) 7 kasus di sektor pesisir dan pulau kecil; dan, 8) 3 kasus di sektor pertanian (agribisnis).

Zakie (2016), menyatakan bahwa konflik pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Syafi'I (2016), menyatakan bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih sangat buruk sehingga menimbulkan permasalahan agraria sangat kompleks. Negara cenderung memberikan fasilitas yang mempermudah laju penguasaan tanah. Diperparah dengan sifat pengelolaan yang ekstraktif mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, misalnya marginalisasi kelompok masyarakat (adat).

Tanah merupakan salah satu aspek dalam bidang agraria yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan mencakup keseluruhan dimensi lingkungan, sosial, kultural, ekonomi hingga politik. Tanah juga menjadi aset dan ruang hidup yang memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat. Dengan urgensi yang dimilikinya, tanah pun menjadi objek yang sangat rentan menyebabkan konflik agraria yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi atau badan hukum (Raja, 2019). Terjadinya konflik agraria sendiri tidak bisa dipisahkan dari pertentangan paradigma ekologi politik. Menurut Wittmer dan Birner (2005), terdapat 3 (tiga) paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni paradigma eko-konservasionisme, eko-developmentalisme dan eko-populisme. Paradigma eko-konservasionisme menekankan bahwa sumber daya alam semata untuk pelestarian. Sedangkan paradigma eko-developmentalisme berorientasi sepenuhnya pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Aliran pemikiran yang ketiga adalah eko-populisme yang memiliki cara pandang holistik bahwa manusia, flora-fauna dan lingkungannya adalah satu kesatuan ekosistem.

Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut eksis beragam model pengelolaan sumber daya alam. Terdapat model-model pengelolaan yang berwatak developmentalis dalam wujud pertambangan dan perkebunan skala besar. Sama dengan desa-desa lain di Indonesia, di desa tersebut eksis pula masyarakat

yang kehidupannya bergantung pada sumber-sumber agraria. Umumnya masyarakat di desa, terutama masyarakat lokal, memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupannya, yang menekankan pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kearifan lokal tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan. Sebagaimana Hamid dan Susilowati (2020), yang menyatakan bahwa masyarakat menerapkan model-model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bukan berarti masyarakat menolak kemajuan. Dalam hal ini masih terdapat kesadaran bahwa rekayasa alam bukanlah cara satu-satunya untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan. Alam yang seimbangpun sejatinya mampu memenuhi kebutuhan manusia. Kesadaran tersebut identik dengan masyarakat lokal.

Uraian di atas menekankan bahwa terdapat gejala kontestasi paradigma ekologi politik pada pengelolaan sumber daya alam di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Kontestasi yang berujung pada terjadinya konflik agraria, meskipun penulis melihat bahwasanya dinamika konflik tersebut hingga saat ini belum begitu nampak ke permukaan. Atas dasar itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap konflik tersebut dengan menggunakan perspektif konflik dan kontestasi paradigma ekologi politik.

1. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian lapangan, yang ditempuh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Desember 2022. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif miles dan huberman, yang terdiri dari reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Pada Konflik Agraria

Sebagaimana dikemukakan oleh Wittmer dan Birner (2015), terdapat 3 paradigma pengelolaan sumber daya alam, yakni paradigma eko-konservasionisme, paradigma eko-developmentalisme dan paradigma eko-populis. Eko-konservasionisme menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pelestarian. Eko-konservasionisme beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini harus dilindungi dengan cara dilestarikan. Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut terdapat kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagai wujud pengelolaan sumber daya alam berbasis eko-konservasionisme.

Paradigma yang kedua adalah eko-developmentalisme yang merupakan wujud pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pembangunan. Semua sumber daya alam yang ada dipandang sebagai aset pembangunan. Wujud pengelolaan sumber daya alam berbasis eko-developmentalisme di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk aktifitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang mensyaratkan perubahan sifat bentang alam secara ekstrem. Pertambangan merupakan wujud pengelolaan berbasis eko-developmentalisme karena pengelolaan ini semata-mata bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Paradigma yang ketiga adalah eko-populisme, yang merupakan pengelolaan sumber daya alam yang menganggap manusia, flora dan fauna, dan lingkungannya hakikatnya adalah satu kesatuan ekosistem yang penting. Eko-populisme menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik alam, pengelolaan yang tidak menghilangkan kesempatan bagi unsur-unsur alam untuk memperbaharui dirinya. Wujud paradigma ini terlihat pada *livelihood* masyarakat, seperti bertani padi, mencari ikan dan mengolah hasil hutan. Aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan karakteristik alamnya atau tidak mengubah sifat bentang alam. Dalam hal ini terjadi metabolisme manusia-alam yang berlangsung secara teratur.

2.1.1. Desa Sebagai Arena Kontestasi Ekologi Politik

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Kintapura terdapat beberapa pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang eksis. *Yang pertama*, berbasis eko-konservasionisme dalam bentuk penetapan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). *Yang kedua*, berbasis eko-developmentalisme dalam bentuk perkebunan sawit dan pertambangan batubara. *Yang ketiga*, berbasis eko-populisme yang diwakili oleh *livelihood* masyarakat lokal. Berdasarkan realita tersebut, maka disimpulkan bahwa Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut menjadi arena kontestasi pengetahuan. Sejalan dengan pemikiran Salman (2012: 133), yang mengemukakan bahwa desa adalah entitas sadar dan aktif dalam memproduksi pengetahuan sekaligus mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Ketika variabel lokal desa semakin berinteraksi dengan variabel non-lokal, maka pengetahuan yang diaplikasikan di desa tidak hanya yang diproduksi oleh desa, tetapi juga pengetahuan yang datang dari luar. Dalam situasi seperti inilah akan terjadi kerjasama, persaingan dan konflik antar substansi, produsen dan pengusung pengetahuan. Hal inilah yang dimaksud dengan kontestasi pengetahuan.

Kontestasi tersebut didasari oleh perbedaan paradigma atau cara pandang pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah mengusung dan mendukung paradigma eko-konservasionisme dengan melalui penetapan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk mengimplementasikan *livelihood*-nya secara berkelanjutan. Eko-developmentalisme yang diusung oleh para pemilik modal dan tuan tanah yang kemudian mendirikan perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, eko-populisme berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan ekologis. Perbedaan paradigma atau cara pandang tersebut yang menyebabkan terjadinya kontestasi pengetahuan, yang melibatkan pengetahuan yang berasal dari luar desa. Hal tersebut menunjukkns bahwa di Desa Kintapura tidak hanya teraplikasi pengetahuan yang diproduksi oleh desa itu sendiri. Pengetahuan lokal desa sulit melepaskan diri dari pertentangan maupun kerjasama dengan pengetahuan dari luar, yang disebut dengan kontestasi pengetahuan (Mahyuni, Hamid dan Aulia, 2022: 94).

Tidak hanya yang teraplikasi, pertentangan paradigma juga berlangsung dalam wujud pertentangan wacana. Menurut Foucault dalam JaEger (2001), wacana merupakan pernyataan seseorang tentang suatu realitas tertentu, maka seseorang tersebut sedang melakukan interpretasi makna dan rekonstruksi ulang terhadap suatu realitas dan pengetahuan. Terdapat pertentangan wacana terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang eksis di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Wacana yang pertama berasal dari masyarakat, yaitu konsisten pada pengetahuannya untuk mengelola kawasan tersebut dengan cara-cara lokal agar tetap menjaga keberlanjutan ekologis.

Kemudian terdapat pihak yang menyatakan bahwa di kawasan hutan yang ditetapkan menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di dalam tanahnya terdapat sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, yakni mineral bahan tambang. Terdapat pula yang beranggapan bahwa tanah di kawasan hutan tersebut berkualitas bagus untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Sehingga kawasan hutan tersebut apabila dikelola maka akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk mendukung pembangunan. Wacana ini dominan diusung oleh para para pengusaha dan tuan tanah.

2.1.2. Kamouflase Eko-Developmentalisme melalui Kebijakan Eko-Konservasionisme

Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupetan Tanah Laut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan konservasi sumber daya alam dengan cara menetapkan satu kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Maha (2018), menjelaskan bahwa Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) merupakan kawasan hutan yang dicadangkan untuk kemudian dapat digunakan menjadi kawasan pemukiman, transmigrasi, perkebunan dan pertanian, dan pembangunan nasional. Pemerintah Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupetan Tanah Laut menjelaskan bahwa penetapan kawasan hutan tersebut bertujuan agar kawasan tersebut terlindungi dengan statusnya sebagai milik negara. Sehingga apabila ingin melakukan kegiatan di dalam kawasan tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah berupa izin hak guna usaha (HGU). Apabila melakukan kegiatan tanpa izin maka akan termasuk dalam kategori illegal.

Secara kritis dapat dikatakan bahwa penetapan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tersebut tidak berdasar pada tujuan konservasi atau perlindungan. Namun lebih ke bentuk kamufase untuk mengelabui masyarakat, dan berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupannya di dalam kawasan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa kawasan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pemanfaatan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5/1967, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dikenal sebagai hutan cadangan yang belum ditetapkan dan tidak mempunyai beban hak milik. Kemudian Undang-undang Nomor 41/1999, meskipun tidak mengatur secara khusus mengenai hutan cadangan, namun di dalam Undang-undang tersebut disebutkan secara spesifik peruntukannya, seperti transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan. Aturan pelepasan kawasan hutan sendiri mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.96/2018 dan juga P.50/2019.

Poin pentingnya adalah peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) bisa dialihfungsikan menjadi pertambangan, perkebunan sawit, maupun menjadi lahan pertanian masyarakat. Ketika kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ini dijadikan lahan pertambangan maka harus ada izin pinjam pakai lahan, namun tidak perlu dilepaskan dan dikeluarkan dari kawasan hutan. Apabila dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit maka kawasan ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan dengan catatan kawasan ini tidak memiliki tutupan hutan. Sehingga kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak menunjukkan adanya kepentingan konservasi yang tegas di dalamnya melainkan hanya sebuah kamufase untuk kepentingan pemerintah dan para pemilik modal, dengan mengorbankan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupannya.

2.2. Dampak Pertentangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kuasa klas dalam menentukan paradigma pengelolaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya eksis 3 (tiga) wujud paradigma pengelolaan sumber daya alam, yakni paradigma eko-

developmetalisme, eko-konservasionisme dan eko-populisme. Dibalik paradigma pengelolaan sumber daya alam yang terimplementasikan terdapat dominasi atau kuasa kelas yang menentukannya.

Teori konflik Karl Marx menjelaskan bahwa konflik terjadi akibat dari adanya kelas yang terbentuk dari adanya kepemilikan alat produksi. Merujuk pada Teori tersebut, Ismar Hamid (2015) mengidentifikasi kelas-kelas yang bertentangan pada konflik agraria, yakni pemilik modal dan tuan tanah yang bertentangan dengan kelas buruh tani dan kelas petani miskin. Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut terdapat aktifitas perusahaan tambang batubara yang beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan. Pemilik perusahaan tambang tersebut diklasifikasikan sebagai pemilik modal (kelas borjuis).

Selanjutnya terdapat petani yang hanya bisa menjual tenaganya untuk menggarap dan mengelola tanah milik orang lain karena tidak memiliki tanah milik pribadi yang dapat digunakan sebagai alat produksi (sasaran kerja). Tenaga yang dijual kemudian dibayar dengan sistem upah atau bagi hasil. Selain itu, para petani tersebut juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan. Petani inilah yang diklasifikasikan sebagai kelas buruh tani. Terdapat pula petani yang masih memiliki lahan untuk dikelola, namun lahan yang dimiliki sangat sempit sehingga hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Petani tersebut terpaksa bekerja di lahan milik orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Petani inilah yang diklasifikasikan sebagai kelas tani miskin.

Kemudian teori konflik Dahrendorf dalam Susan (2009: 41), menyatakan bahwa ada dasar baru dalam pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi kepemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas. Kelas yang dimaksud adalah kelas yang berkuasa dan dikuasai. Dahrendorf melihat bahwa terbentuknya kelas sosial tidak selalu deterministik ekonomi, akan tetapi pada perkembangan struktur politik turut membentuk kelas sosial. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut cenderung ditentukan oleh kuasa pemerintah. Sesuai dengan pemikiran Marx dan Dahrendorf maka disimpulkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut melibatkan kuasa kelas. Kelas-kelas tersebut

tidak hanya terbentuk determinan ekonomi tetapi juga dari kekuasaan struktur sosial, dimana pemerintah diklasifikasikan sebagai struktur sosial yang berkuasa.

3. KESIMPULAN

Konflik agraria yang terjadi di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bersumber dari kontestasi paradigma ekologi politik, yang melibatkan paradigma eko-developmentalisme dalam bentuk tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit, paradigma eko-konservasionisme melalui kebijakan penetapan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), dan *livelihood* masyarakat sebagai wujud dari paradigma eko-populisme. Eksisnya tiga paradigma tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam menimbulkan konflik agraria yang niscaya akan semakin menajam seiring waktu. Saat ini konflik tersebut telah memunculkan tumpang tindih klaim terhadap lahan yang melibatkan klas petani dan klas-klas sosial lainnya yang terbentuk baik determinan ekonomi maupun melalui kuasa struktur politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam didominasi oleh klas yang memiliki kuasa, yakni pemilik modal (klas borjuis) dan tuan tanah yang diwakili oleh perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Klas berkuasa tersebut kemudian mempengaruhi pembuat kebijakan yang menggunakan kuasa politiknya dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui kamufase kebijakan eko-konservasionisme yakni kebijakan penetapan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Klas yang paling dirugikan adalah klas petani yang kehilangan lahan kelolanya dan melahirkan klas baru yakni buruh tani dan tani miskin. Pertentangan tersebut telah menjadikan Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai arena kontestasi paradigma ekologi politik dan berdampak pada eksisnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2013). *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Badan Pusat Statistik.
- Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1).

- Hamid, I., Tina, D. A. & Cangara, S. (2015). Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya (Konflik PTPN XIV Dengan Masyarakat Polongbangkeng-Takalar dan Keera-Wajo). *Jurnal Pascasarjana – Universitas Hasanuddin*, 4(2), 141-148.
- JaÈger, S. (2001). Discourse and knowledge: Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. *Methods of Critical Discourse Analysis*, 113, 32.
- KPA. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021: Laporan Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria di Indonesia*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Mahyuni, Hamid, I. & Aulia, S. (2022). *Masyarakat Gambut dan Praktek Baik Pengelolaan Sumber Daya Gambut*. Sleman: Komojoyo Press.
- Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 318-329.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). *Laporan Akhir Penelitian; Ketimpangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik; Teori-teori dan Analisis*. Ed. Ketiga. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, I. (2016). Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 415-432.
- Wittmer, H., & Birner, R. (2005). *Between conservatism, eco-populism and developmentalism: discourses in biodiversity policy in Thailand and Indonesia* (No. 577-2016-39).
- Salman, D. (2012). *Sosiologi Desa; Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Innawa.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.
- Zuber, A. (2016). Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147-158.